

TENAGA KONTRAK SOPIR

2010

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR: 08/Kpts/Set.Kab/OKI/2010 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK UNTUK SOPIR KPU KAB.OKI

ABSTRAK : Bahwa untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan terbatasnya tenaga teknisi yang ada, dipandang perlu mengangkat tenaga kontrak untuk sopir demi kepentingan pelaksanaan tugas KPU Kab.OKI

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab.OKI

DASAR HUKUM

UU No 32 Th 2004 Tentang PEMDA (LNRI Th 2005 Nomor 108, TLN RI No 4548)sebagaimana telah diubah dengan UU No 12 Th 2008 (LN RI Th 2008 No 59, TLN RI No 4844); UU No 22 Th 2007 Tentang Penyelenggara PEMILU (LN RI Th 2007 Tentang Penyelenggara PEMILU (LNRI Th 2007 No 59, TLN RI No 4721); UU No 2 Th 2008 Tentang PARPOL (LN RI Th 2008 No 2 TLN RI No 4721) UU No 10 Th 2008 Tentang PEMILU Anggota DPR,DPD, DPRD (LN RI Th 2008 No 51, TLN RI No 4836); PP No 29 Th 2005 Tentang Bantuan Keuangan Kepada PARPOL (LN RI Th 2005 No 62, TLN RI 4513); PKPU No 18 Th 2008 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam PEMILU Tahun 2009

MATERI POKOK

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 08/Kpts/Set.Kab/OKI/2010 mengatur tentang :

Mengangkat dan menunjuk Surya Utama Putra sebagai Tenaga Kontrak Sopir dalam membantu kelancaran tugas pada KPU kab.OKI

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan 17 Februari 2010
- Lampiran 1 lembar